

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses penyelesaian kasus kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri melalui mediasi penal yang digunakan oleh penyidik Polres Kupang Kota merupakan cara yang efektif karena proses pencapaiannya sesuai dengan teori efektivitas hukum dan tujuan dari UUPKDRT yaitu peningkatan kesejahteraan manusia dan menciptakan keharmonisan keluarga.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberi saran bahwa:

521. Penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui mediasi penal. Untuk itu diperlukan pengaturan yang limitatif mengenai mediasi penal sehingga penyidik dapat melakukannya tanpa ragu-ragu karena telah ada dasar hukumnya.
522. Proses penyelesaian kasus Kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri secara mediasi penal oleh penyidik lebih banyak tergantung pada kualitas sikap dan pertimbangan penyidik. Karena itu perlu peningkatan kualitas sumber daya aparat penyidik.
523. Perlu ada kesamaan persepsi antara aparat penegak hukum mengenai proses penyelesaian ini, karena belum ada pengaturan secara eksplisit mengenai tindakan penyidik ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,
Semarang: Fajar Interpratama

Butarbutar, Elisabet Nurhaidi. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:
Refika Aditama

Fajar, Mukti ND. dan Yulianto Achmad M.H. 2009. *Dualisme Penelitian
Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Khaleed, Badriyah, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Media
Pressindo.

Konoras, Abdurahman. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara
Mediasi di Pengadilan*: 2017, Depok: PT. Rajagrafindo Persada

Nirmalasari, et.al, 2018 *Mediasi Penal: Sebagai Alternatif Penyelesaian
Perkara Tindak pidana Lingkungan Hidup pada Lahan Basah di
Kalimantan Selatan*: Yogyakarta: Hikam Media Utama

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Sutrisno, Edi, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:
Kencana.

2. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.

3. Jurnal

Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian sengketa di Luar*

*Pengadilan, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional
Pertanggungjawaban Hukum korporasi dalam Konteks Good
Corporate Governance, 27 Maret 2007,*

Mudzakkir, Dalam I Made Agus Mahendra Iswara, “*Mediasi Penal
Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak
Pidana Adat Bali*”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta, 2013

4. Internet

[https://media.neliti.com/media/publications/35042-ID-
penyelesaian-perkara-](https://media.neliti.com/media/publications/35042-ID-penyelesaian-perkara-)

[kdr-melalui-mediasi-penal-pada-tingkat-penyidikan-di-polre.pdf.](#)

<https://kbbi.web.id/efektif>